



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1391/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT (alm), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:1391/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1056/125/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena :
  - a. Sejak sebelum menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat dan tidak menghendaki pernikahan dengan tergugat, tetapi Penggugat tidak berani menyatakan secara terus terang kepada orang tua Penggugat yang bermaksud tetap menikahkan dengan Tergugat;
  - b. Penggugat telah berusaha menjalankan mencintai Tergugat tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama;
6. Atas sikap dan/atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 1056/125/XI/2010 Tanggal 23 Nopember 2010; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol RT.003 RW.009 Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena mereka menikah dari hasil perjodohan;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena mereka menikah dari hasil perjudohan;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasihatinya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk menasihatinya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 1056/125/XI/2010 Tanggal 23 Nopember 2010 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak setelah pernikahan Pemhon dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena sebelum menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat dan tidak menghendaki pernikahan dengan tergugat, tetapi Penggugat tidak berani menyatakan secara terus terang kepada orang tua Penggugat yang bermaksud tetap menikahkan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok permohonan Penggugat, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, selain itu dalil-dalil permohonan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya disebabkan karena Tergugat memang tidak menghendaki membina rumah tangga dengan Penggugat atau dengan kata lain bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat tidak dengan sepenuh hati alias terpaksa karena desakan dari orang tua Tergugat (dijodohkan), keterpaksaan tersebut nampak jelas dari sikap Tergugat yang tidak mau diajak berhubungan badan dengan Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga perkara ini disidangkan (selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai lahir batin dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami-isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi telah nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sama sekali telah jauh dari tujuan luhur perkawinan tersebut, dimana telah nyata pula bahwa Tergugat sama sekali tidak ada motifasi dan kemauan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, hal ini terbukti dari sikap Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan telah pergi meninggalkan Penggugat hingga 8 bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan semacam itu tidak layak untuk dipertahankan karena justru akan merusak dan mencederai keluhuran dan kesakralan dari pernikahan itu sendiri, serta akan menimbulkan kedzoliman kepada salah satu oleh karenanya secara substansi Majelis Hakim menilai bahwa alasan-pokok permohonan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok permohonan Penggugat tersebut, telah mengisyaratkan bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina dalam satu keluarga yang bahagia dan kekal abadi, maka untuk menghindari timbulnya kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, kiranya jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT (alm)) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 09 April 2012  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |   |     |           |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp  | 38.000,-  |
| 2. Biaya Proses       | : | Rp. | 200.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Materai : Rp. 6.000,-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Jumlah : Rp. 244.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)